



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 265/Pid.Sus/2018/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUNOTO bin JONO**
Tempat lahir : Blora
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banyu Irang Rt.12 Kelurahan Banyu Irang Kecamatan Bati-
Bati Kabupaten Tanah Laut
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan No.265/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 September 2018 Nomor 265/Pid.Sus/2018/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 September 2018 Nomor 265/Pen.Pid/2018/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNOTO Bin JONOTelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **Tanpa hak membawa atau menguasai senjata tajam**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNOTO Bin JONOsebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan . dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakanbarangbuktiberupa :
 1. 1 buah senjata tajam jenis pisausangkur lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 35 cm**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 September 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

No.265/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUNOTO Bin JONO pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 00.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Bukit Villa Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telahtanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi ZAIDI dan ARDIANTO ADITIA WIBISONO (keduanya anggota Polsek Banjarbaru Timur) sedang melakukan giat patroli rutin di daerah Bukit Villa Kelurahan Cempaka karena tempat tersebut rawan akan terjadinya kejahatan disebabkan wilayah yang gelap dan tempat tersebut sering didatangi sekelompok pemuda karena merupakan tempat wisata lokal. Bahwa saat sedang melakukan patroli, saksi ZAIDI dan ARDIANTO ADITIA WIBISOBO melihat terdakwa sedang ada di bukit villa. Kemudian saksi ZAIDI dan ARDIANTO ADITIA WIBISOBO mendekati terdakwa dan melihat gerak gerik mencurigakan sehingga lalu saksi ZAIDI dan ARDIANTO ADITIA WIBISOBO mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan. Bahwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 35 cm yang dililitkan terdakwa di badannya dengan menggunakan kain slayer. Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut memang dibawa terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis pisau sangkur lengkap dengan kumpangnya tersebut dan senjata tajam jenis pisau sangkur yang dibawa terdakwa bukan dipergunakan terdakwa untuk keperluan bekerja karena pekerjaan terdakwa adalah tukang membuat batu bata serta pisau sangkur yang dibawa terdakwa bukan merupakan benda pusaka.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12/ DRT /1951**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

No.265/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ZAIDI**:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Bukit Villa Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Berawal saat anggota Polsek Banjarbaru Timur diantaranya saksi sedang melakukan patroli rutin di daerah bukit villa karena tempat tersebut rawan akan terjadinya kejahatan dan sering terjadi tindak pidana pemerasan ataupun perkelahuan. Kemudian saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah senjata pisau sangkur lengkap dengan gagangnya dengan panjang 35 cm yang dililitkan Terdakwa di slayer yang ada di badan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi Terdakwa perihal kepemilikan senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut dan Terdakwa mengakui senjata tajam pisau sangkur tersebut dibawa untuk jaga- jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut dan senjata tajam jenis pisau sangkur yang dibawa Terdakwa bukan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan bekerja serta bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARDIANTO ADITIA WIBISONO**:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Bukit Villa Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Berawal saat anggota Polsek Banjarbaru Timur diantaranya saksi sedang melakukan patroli rutin di daerah bukit villa karena tempat tersebut rawan akan terjadinya kejahatan dan sering terjadi tindak pidana pemerasan ataupun

No.265/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahuan. Kemudian saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah senjata pisau sangkur lengkap dengan gagangnya dengan panjang 35 cm yang dililitkan Terdakwa di slayer yang ada di badan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menginterogasi Terdakwa perihal kepemilikan senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut dan Terdakwa mengakui senjata tajam pisau sangkur tersebut dibawa untuk jaga- jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut dan senjata tajam jenis pisau sangkur yang dibawa Terdakwa bukan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan bekerja serta bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa

SUNOTO bin JONO, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Bukit Villa Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Berawal saat Terdakwa yang saat itu hendak pergi ke bukit villa bersama teman temannya membawa senjata tajam jenis sangkur miliknya dan senjata tajam jenis sangkur tersebut dililitkan di sebuah slayer dan slyaeer tersebut lalu dililitkan di badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama teman temannya pergi menuju Bukit Villa di Kota Banjarbaru;
- Bahwa sesampainya di sana sekitar tengah malam tiba tiba ada razia patroli Polisi dan Terdakwa saat itu juga digeledah dan ditemukan senjata tajam jenis pisau sangkur yang memang dibawa Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditanya perihal ijin membawa senjata tajam jenis sangkur tersebut dan Terdakwa menjawab tidak memilikinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga tidak sedang menggunakan senjata tajam sangkur tersebut untuk bekerja karena pekerjaan Terdakwa hanya tukang batu bata;

No.265/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis pisau sangkur dengan panjang 35 cm lengkap dengan kumpangnya tersebut dibawa Terdakwa karena untuk jaga- jaga selama dalam perjalanan dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa atau menyimpan senjata tajam pisau sangkur dengan panjang 35 cm lengkap dengan kumpangnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- ✚ 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur dengan panjang 35 cm lengkap dengan kumpangnya.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Bukit Villa Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- ❖ Berawal benar saat Terdakwa yang saat itu hendak pergi ke bukit villa bersama teman temannya membawa senjata tajam jenis sangkur miliknya dan senjata tajam jenis sangkur tersebut dililitkan di sebuah slayer dan slyaeer tersebut lalu dililitkan di badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama teman temannya pergi menuju Bukit Villa di Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar sesampainya di sana sekitar tengah malam tiba tiba ada razia patroli Polisi dan Terdakwa saat itu juga digeledah dan ditemukan senjata tajam jenis pisau sangkur yang memang dibawa Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditanya perihal ijin membawa senjata tajam jenis sangkur tersebut dan Terdakwa menjawab tidak memilikinya;
- ❖ Bahwa benar saat itu Terdakwa juga tidak sedang menggunakan senjata tajam sangkur tersebut untuk bekerja karena pekerjaan Terdakwa hanya tukang batu bata;
- ❖ Bahwa benar senjata tajam jenis pisau sangkur dengan panjang 35 cm lengkap dengan kumpangnya tersebut dibawa Terdakwa karena untuk jaga- jaga selama dalam perjalanan dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa atau menyimpan senjata tajam pisau sangkur dengan panjang 35 cm lengkap dengan kumpangnya tersebut;

No.265/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal** yaitu : **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Unsur ke-1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Barang Siapa”** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **SUNOTO bin JONO** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di Bukit Villa Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

No.265/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat anggota Polsek Banjarbaru Timur diantaranya saksi ZAIDI dan ARDIANTO ADITIA WIBISONO sedang melakukan patroli rutin di daerah bukit villa karena tempat tersebut rawan akan terjadinya kejahatan dan sering terjadi tindak pidana pemerasan ataupun perkeltahuan. Kemudian para saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya para saksi mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah senjata pisau sangkur lengkap dengan gagangnya dengan panjang 35 cm yang dililitkan terdakwa di slayer yang ada di badan terdakwa;
- Bahwa benar kemudian para saksi menginterogasi terdakwa perihal kepemilikan senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut dan terdakwa mengakui senjata tajam pisau sangkur tersebut dibawa untuk jaga- jaga diri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis pisau sangkur tersebut dan senjata tajam jenis pisau sangkur yang dibawa terdakwa bukan dipergunakan terdakwa untuk keperluan bekerja serta bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang kwalifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus dihadapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

No.265/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup alasan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ✚ 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisausangkur lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 35 cm.

Oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pihak yang berwenang, maka sudah sepantasnya **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHAP;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUNOTO bin JONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

No.265/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau sangkur lengkap dengan kumpangnya dengan panjang 35 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **12 NOPEMBER 2018** oleh **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** dan **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELY SUTARSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

2. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, S.H.

No.265/Pid.Sus/2018/PN.Bjb, halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)